

**PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KUA KECAMATAN  
CERME DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PERNIKAHAN  
CALON MEMPELAI**

## 1. Gambaran Umum KUA Cerme Gresik

Keberadaan KUA Kecamatan Cerme dimulai sekitar tahun 1928, awalnya berkantor di Jl. Raya Cerme Kidul yang sekarang sebagai lokasi Masjid Darussalam Cerme Kidul. Pada masa itu keberadaan KUA bersifat sementara dengan jumlah staf sekitar 4 orang tempatnya berpindah-pindah, pada tahun 1979 pindah ke Jl. Raya Cerme Lor di rumah BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) sampai dengan tahun 1987. Kemudian tahun 1987 KUA Kecamatan Cerme pindah ke Jl. Raya Cerme Kidul No. 189 yang dibangun oleh Kementrian Agama Kabupaten Gresik. Keberadaan KUA Kecamatan Cerme sekarang menempati Tanah Negara yang sudah mendapatkan izin Hak pakai No. 10 Tahun 2008 oleh BPN Kabupaten Gresik dari APBN, fisik KUA cukup representative, namun

kondisinya sekarang lebih tinggi jalan raya  $\pm$  1 meter sehingga kelihatan kurang indah.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis KUA Cerme Gresik

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Gresik dan dibangun dengan biaya APBN Kementrian Agama RI dengan luas tanah 352 m<sup>2</sup> yang lokasinya terletak di :

- Alamat : Jl. Raya Cerme Kidul No. 189
- Desa : Cerme Kidul
- Kecamatan : Cerme
- Kabupaten : Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- No Telepon : 031-7990129
- E-mail/ fb. : [kuacermec@yahoo.com](mailto:kuacermec@yahoo.com)
- Kode Pos : 61171

Jaraknya ke kantor Kecamatan 600 m sedangkan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik sejauh 15 km.

Luas wilayah KUA kecamatan Cerme Gresik 71,73 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 57.350 jiwa dan dibagi menjadi 25 Desa. Desa-desa yang menjadi wilayah kecamatan Cerme antara lain Desa Cerme kidul, Desa Cerme Lor, Desa Pandu, Desa Jono, Desa Tambak Beras, Desa Banjarsari, Desa padeg, Desa Gedangkulut, Desa Semampir, Desa

<sup>1</sup> Suwanto, *Wawancara*, Kepala KUA kecamatan Cerme, 15 Juli 2015.

## 1. Tugas Pokok

## 2. Fungsi

- a. Menurut visi, misi, dan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan.
- b. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam dibidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Masjid.
- c. Pembinaan keluarga sakinah
- d. Pembinaan bidang prodak halal
- e. Pembinaan Kemitraan umat Islam
- f. Pembinaan lembaga dan ibadah social

Visi: “Terwujudnya nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat kecamatan cerme yang agamis, dinamis, demokratis, aman dan sejahtera.





1. Memberikan bimbingan dan penasehatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*al akhwal as syahsiyah*)
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga
4. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
5. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga *sakinah*

[illegible]



- Adapun pokok-pokok tugas dan fungsi BP4 yaang perlu digarap dan harus mendapat perhatian masyarakat dimana saja dan kapan saja adalah penerangan yang bersifat memberikan pengertian dan kesadaran pada masyarakat, terutama para orang tua agar tidak terburu-buru mengawinkan putra atau putrinya dalam usia yang masih muda dan masih belum cukup matang dan mampu memikul tanggung jawab.

Sedangkan untuk para remaja putra atau putri usai perkawinan atau bagi pasangan calon pengantin yang berkehendak melangsungkan perkawinan diberikan bekal kepada mereka yang nanti pada saatnya akan melangsungkan perkawinan mereka dapat memahami dengan benar makna atau arti dari pada kesakralan ikatan perkawinan. Yang penting dalam penerangan dan penataran (*up-grading*) bagi para pasangan usai nikah atau juga bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah dikemukakan:

- [illegible]





3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan dan Hukum Munakahat dan memperjuangkan lahirnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menyebarkan luas isi dan hakikat UU tersebut
4. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam dalam rangka membina keluarga. Bahkan dalam ajaran agama Islam dijelaskan kriteria-kriteria dalam mencari jodoh
5. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila dalam keluarga
6. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Karena mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia menurut tuntunan ajaran agama Islam merupakan 2 indikasi dari tujuan BP4
7. Menerbitkan majalah dan brosur, buku dan penerbitan lain. Majalah perkawinan dan keluarga yang menuju keluarga sejahtera merupakan majalah terbitan BP4 pusat yang kemudian disebar luaskan ke BP4 daerah
8. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri. Para pelaksanaan tugas BP4 bukan hanya konselor yang berasal dari pakar agama, melainkan juga dibantu dan ditunjang oleh tenaga ahli dalam bidang psikologi dan sekologi
9. Menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis penataran atau kursus calon pengantin merupakan

strategi pembekalan kepada calon pengantin dan kegiatan pemilihan ibu teladan tingkat nasional setahun sekali. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan motivasi dan inovasi kepada kaum wanita untuk lebih berperan aktif dalam membangun keluarga sejahtera melalui implementasi nilai-nilai positif yang dimiliki para ibu teladan

10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*, bahagia dan sejahtera
11. Usaha lain yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Sementara tugas dan tujuan BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik pada prinsipnya sama dengan tugas dan tujuan BP4 Pusat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu menekankan angka perceraian dengan cara mencegah perkawinan dibawah umur dan mengupayakan memberikan bimbingan kepada calon mempelai dan masyarakat menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia.

Adapun beberapa pola pembinaan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Cerme Gresik program kerja 2009-2014 dalam memberikan penataran atau bimbingan kepada calon mempelai diantaranya adalah<sup>7</sup>:

1. Penataran/bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik yang dilaksanakan pada waktu prosesi sebelum melangsungkan akad pekawinan.

<sup>7</sup>. Suwanto, *Wawancara*, Kepala KUA kecamatan Cerme, 15 Juli 2015

2. Melakukan penataran/bimbingan pra-nikah yang dilakukan secara personal bagi calon mempelai.
3. Memberikan buku atau majalah keluarga sejahtera kepada calon mempelai yang diterbitkan BP4 pusat.
4. Pemberian bimbingan keluarga sejahtera.

Dalam pemberian bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik diberikan materi-materi tentang sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah-masalah kesehatan keluarga, teknis pernikahan dan bimbingan menuju keluarga sakinah yang disampaikan oleh Ketua kelompok kerja bagian kepenghuluan BP4 yang bersangkutan.